



Kajian Lafadz Dari Segi Penggunaan Makna Sharih Dan Kinayah (Makna Penerapan dalam Nash dan Implikasi Hukumnya)

Muh. Farhan Mubarak^{1*}, Abd Rauf Muhammad Amin² Darmawati³

¹⁻³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* muhfarhanmubarak25@gmail.com¹, * abdul.rauf@uin-alauddin.ac.id² * darmawati.h@uin-alauddin.ac.id³

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Juni 2026

Revised 15 Juni 2026

Accepted 25 Juni 2026

Available online 12 Juli 2026

Kata Kunci:

Kajian, Lafadz, Sarih, Kinayah

Keywords:

Study, Lafadz, Sarih, Kinayah

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Lafaz sharih dan kinayah memiliki kedudukan penting dalam kajian ushul fiqh karena berkaitan dengan pemahaman makna nash sebagai dasar penetapan hukum Islam. Sharih merupakan lafaz yang memiliki makna jelas dan langsung dipahami, sedangkan kinayah menggunakan ungkapan tidak langsung yang memerlukan penafsiran berdasarkan konteks dan niat. Penerapan kedua bentuk lafaz ini dapat ditemukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, baik dalam bentuk perintah dan larangan yang tegas maupun dalam ungkapan kiasan yang mengandung makna mendalam. Perbedaan karakter antara sharih dan kinayah memberikan implikasi terhadap proses istinbath hukum, di mana sharih cenderung menghasilkan kepastian hukum, sementara kinayah dapat menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Abstract

The words sharih and kinayah hold a crucial position in the study of ushul fiqh (Islamic jurisprudence) because they are related to understanding the meaning of texts as the basis for establishing Islamic law. Sharih is a word with a clear and directly understood meaning, while kinayah uses indirect expressions that require interpretation based on context and intention. The application of these two forms of wording can be found in the verses of the Quran, both in the form of explicit commands and prohibitions as well as in figurative expressions containing profound meaning. The difference in character between sharih and

kinayah has implications for the process of legal istinbath, where sharih tends to produce legal certainty, while kinayah can give rise to differences of opinion among scholars.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Al-Quran merupakan kitab suci ummat Islam yang turun sebagai petunjuk dan pembeda antara haq dan bathil. Kandungan isi al-Quran mengandung semua aspek kehidupan manusia, mulai dari aspek ibadah, sosial dan berbagai aspek lainnya. Sampai era sekarang manusia tidak bisa menandingi dan membantah kebenaran yang dikandung oleh al-Quran. Dilihat dari sinerginya, hubungan antara hukum Islam atau fiqh Islam dengan pengetahuan bahasa Arab merupakan hubungan yang sangat erat dan tidak bisa dipisahkan. sebab sumber pokok dari hukum Islam itu adalah al-Quran dan Hadis yang notabene memakai atau menggunakan bahasa Arab standar sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab atau ilmu nahwu dan sharaf.¹

Ada dua hal yang penting dan saling berkaitan satu sama lain dalam pemaknaan al-Qur'an dan al-Hadits. Pertama adalah lafadz sebagai materi dasar teks yang digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada manusia, dan kedua adalah makna yang mengandung watak dan wacana dari teks yang ditawarkan al-Qur'an, berupa pesan moral dan aturan-aturan hukum dalam beragama. Fuqaha berkuat dengan kerja kebahasaan dalam menafsirkan al-Qur'an dan al-Hadits secara terperinci untuk sampai kepada makna yang dimaksud, proses kerangka berfikir yang demikian melahirkan sekumpulan prinsip dan

¹Nurul Mahmudah dan Nancy Dela Oktora, "Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga" *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022), h. 222.

metodologi penelitian yang digunakan untuk menurunkan aturan hukum-hukum praktis dari sumber utama, yang kemudian kita sebut Ilmu Ushul fiqh.²

Bahasa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam karena seluruh ketentuan syariat bersumber dari nash Al-Qur'an dan hadis yang disampaikan melalui lafadz-lafadz tertentu. Dalam kajian ushul fikih, pemahaman terhadap lafadz menjadi kunci utama dalam proses istinbath hukum agar makna yang terkandung dalam nash dapat dipahami secara tepat. Salah satu pembahasan penting dalam kajian lafadz adalah pembagian lafadz dari segi penggunaan makna, yaitu lafadz sharih dan kinayah. Kedua bentuk lafadz tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam menunjukkan maksud suatu perkataan, sehingga berpengaruh terhadap penetapan hukum Islam dalam berbagai persoalan ibadah, muamalah, maupun hukum keluarga.

Lafadz sharih merupakan lafadz yang maknanya jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan kemungkinan makna lain. Lafadz ini secara langsung menunjukkan maksud yang dikehendaki oleh pembicara tanpa memerlukan penafsiran tambahan. Sebaliknya, lafadz kinayah adalah lafadz yang mengandung makna tidak langsung atau bersifat sindiran sehingga memungkinkan adanya penafsiran lain sesuai konteks penggunaannya. Dalam praktik hukum Islam, penggunaan lafadz kinayah sering kali memerlukan niat dan qarinah sebagai pendukung untuk menentukan maksud sebenarnya dari suatu ucapan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua jenis lafadz ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami kandungan hukum suatu nash.

Kajian mengenai lafadz sharih dan kinayah memiliki relevansi yang besar dalam penerapan hukum Islam, khususnya dalam persoalan talak, akad, sumpah, hibah, dan berbagai bentuk transaksi lainnya. Dalam hukum talak misalnya, ucapan yang menggunakan lafadz sharih dapat langsung dianggap sah tanpa memerlukan niat tambahan, sedangkan lafadz kinayah membutuhkan penjelasan mengenai niat dari pihak yang mengucapkannya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa bentuk penggunaan lafadz memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan terhadap sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki penerapan praktis dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Selain itu, perkembangan kehidupan sosial dan kompleksitas komunikasi pada masa modern menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam terhadap makna lafadz dalam nash syariat. Banyak persoalan hukum kontemporer memerlukan analisis kebahasaan agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat dan adil. Para ulama ushul fikih sejak dahulu telah memberikan perhatian besar terhadap kajian lafadz sebagai upaya menjaga kemurnian makna syariat dan menghindari kesalahan penafsiran hukum. Melalui kajian sharih dan kinayah, dapat dipahami bagaimana syariat Islam memperhatikan aspek bahasa secara rinci dalam menentukan konsekuensi hukum dari setiap ucapan dan tindakan manusia. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai lafadz sharih dan kinayah menjadi penting untuk dipelajari guna memahami metode penggunaan makna dalam nash serta implikasinya terhadap hukum Islam.

2. METODE/METHOD

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (*library research*) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan. Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku

²Ibnu Samsul Huda, "Prinsip Dasar Perolehan Makna Dalam Perspektif Ulama Ushul Fiqh" Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV (Malang 06 Oktober 2018), h. 554.

tentang kaidah ushuliyah. Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka studi kepustakaan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Karena banyak referensi ilmiah yang dapat dikaji dan digali dalam studi kepustakaan. Kajian kepustakaan akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

1. Makna lafadz

Al-Sharih adalah suatu pengertian yang secara nyata dapat diambil dari ungkapan tersebut karena pemakaiannya yang banyak baik pemakaian itu *haqiqah* maupun arti *majaz*. Jadi, pengertian *al-Sharih* itu adalah pengertian yang sudah jelas bagi si pendengar tanpa membutuhkan berpikir tentang maksud ungkapan tersebut.³ Dalam kajian ushul fikih, lafadz *sharih* dianggap sebagai bentuk ungkapan yang paling kuat dalam menunjukkan maksud hukum karena tidak mengandung keraguan atau ambiguitas. Misalnya dalam persoalan talak, ucapan seperti “Aku ceraikan engkau” termasuk lafadz *sharih* karena secara langsung menunjukkan terjadinya perceraian. Ucapan tersebut tidak membutuhkan niat tambahan untuk dipahami, sebab maknanya sudah jelas dan tegas. Berbeda dengan lafadz *kinayah* yang masih memerlukan penjelasan niat atau konteks tertentu.

Lafaz *sharih* adalah lafaz yang maksudnya jelas sekali, lantaran sudah masyhur dalam pemakaiannya, baik secara *hakiki* maupun *majazi*. Lafaz *sharih* yang *hakiki* seperti seorang penjual berkata bahwa barang dagangannya telah dijual kepada pembeli. Pembeli menjawab ia telah membelinya. Perkataan-perkataan ini adalah *sharih* maknanya. Sedangkan *sharih majazi*, seseorang mengatakan bahwa ia makan dari pohon tertentu, maka maksud dari ucapan tersebut ialah bahwa ia makan dari buah-buahan yang dihasilkan pohon yang dikatakan itu.⁴

Makna *al-sharih* juga menunjukkan adanya keterbukaan dan ketegasan dalam penyampaian suatu maksud. Pendengar tidak perlu melakukan pemikiran mendalam, mencari petunjuk lain, ataupun menghubungkan dengan konteks tertentu untuk memahami arti lafadz tersebut. Dengan demikian, lafadz *sharih* memiliki tingkat kejelasan makna yang kuat karena hubungan antara kata dan maksud yang ditunjukkan bersifat langsung serta mudah dipahami.

Keberadaan lafadz *sharih* sangat penting dalam penetapan hukum Islam karena dapat memberikan kepastian hukum dan menghindarkan perselisihan dalam memahami suatu nash atau ucapan. Dengan adanya lafadz yang jelas, hakim, ulama, maupun masyarakat dapat menentukan hukum secara lebih mudah dan tepat. Oleh karena itu, para ulama ushul fikih menjadikan pembahasan mengenai *al-sharih* sebagai bagian penting dalam memahami cara nash syariat menyampaikan hukum kepada umat manusia.

Adapun *Kinayah* secara bahasa adalah seseorang yang mengatakan tentang sesuatu tetapi yang dimaksud bukan yang disebutkan itu. Sedangkan *kinayah* secara istilah adalah pemnicara ingin untuk menetap suatu makan dari sejumlah makna yang ada dengan tidak menyebutkan lapal khusus untuk itu.⁵ *Kinayah* adalah suatu lafal yang tersembunyi maksudnya,

³Afidah Wahyuni, “Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta’wil Dan Ta’lil” Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2016), h. 235.

⁴Zahrul Mubarrak, “Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh” *AMEENA JOURNAL*, Vol.1, No. 1 (2023), h. 79.

⁵Nurwahdi, Redaksi *Kinayah* Dalam Al-Quran, *Jurnal Ulunnuha*, vol. 6, no. 1 (Maret 2017), h. 66.

tak bisa difahami tanpa adanya *qarinah* yang menunjukkan makna yang sebenarnya baik makna itu dimaksudkan sebagai makna *haqiqat* atau makna *majazi*.

Pengertian *Kinayah* menurut ulama Ushuliyyin sebenarnya lebih umum dari pengertian yang dikemukakan oleh ahli sastra (ilmu bayan), karena *kinayah* itu mencakup *haqiqah* dan *majaz*. Sedangkan menurut, pemahaman ulama Bayan *kinayah* itu bertentangan dengan *majaz*, karena menurut mereka *kinayah* itu adalah suatu lafal yang dimaksudkan ada pengertian lain yang secara pasti diperuntukan baginya. Adapun *majaz* adalah suatu ungkapan (lafal) yang diperuntukan bukan pada pengertian semula, di samping tidak ada/belum ada suatu pengertian tersendiri yang diperlukan baginya.

Kinayah memiliki peranan penting dalam kajian bahasa dan hukum Islam karena memberikan cara penyampaian makna yang lebih halus, tidak langsung, dan penuh kehati-hatian. Dalam komunikasi, tidak semua maksud harus disampaikan secara tegas atau terang-terangan. Oleh sebab itu, *kinayah* digunakan untuk menjaga etika, kesopanan, serta menghindari ucapan yang terlalu keras atau menyinggung perasaan orang lain. Dengan adanya *kinayah*, bahasa menjadi lebih indah dan memiliki nilai sastra serta kesantunan yang tinggi.

Dalam kajian ushul fikih, *kinayah* penting karena membantu ulama memahami bahwa suatu lafadz tidak selalu menunjukkan makna secara langsung. Sebuah ungkapan terkadang mengandung maksud tersembunyi yang harus dipahami melalui niat, konteks, dan keadaan pembicara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan aspek makna dan tujuan di balik suatu ucapan, bukan hanya lafadz lahiriahnya semata.

Pengertian *Kinayah* menurut ulama Ushuliyyin sebenarnya lebih umum dari pengertian yang dikemukakan oleh ahli sastra (ilmu bayan), karena *kinayah* itu mencakup *haqiqah* dan *majaz*. Sedangkan menurut, pemahaman ulama Bayan *kinayah* itu bertentangan dengan *majaz*, karena menurut mereka *kinayah* itu adalah suatu lafal yang dimaksudkan ada pengertian lain yang secara pasti diperuntukan baginya. Adapun *majaz* adalah suatu ungkapan (lafal) yang diperuntukan bukan pada pengertian semula, di samping tidak ada/belum ada suatu pengertian tersendiri yang diperlukan baginya.⁶

Kinayah mencerminkan fleksibilitas bahasa Arab dalam Al-Qur'an dan hadis. Banyak ayat dan hadis menggunakan ungkapan *kinayah* untuk menyampaikan pesan moral, hukum, maupun adab secara lebih lembut dan mendalam. Oleh karena itu, memahami *kinayah* sangat penting agar seseorang mampu menangkap makna yang tersirat dalam nash syariat dan tidak hanya terpaku pada arti literal suatu lafadz.

2. Penerapan dalam nash

Sharīh diartikan sebagai setiap lafaz yang makna dan maksudnya tersampaikan secara terbuka, baik dalam bentuk makna hakiki maupun majazi. Dengan demikian, lafaz sharīh adalah lafaz yang memiliki makna yang terang dan maksud pembicaranya tidak tersembunyi, terlebih karena lafaz tersebut kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Kaidah ushuliyah memiliki peran penting dalam tata bahasa karena menjadi alat untuk memahami makna lafaz dalam Al-Qur'an, hadis, maupun dalil hukum Islam secara tepat.

⁶Afidah Wahyuni, "Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta'wil Dan Ta'lil" Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 2 (2016). 235.

⁷Yusran, Darmawati, Abdul Rauf Muhammad Amin, Sharīh dan *Kinayah*: Makna, Penerapan dalam Nash, dan Implikasi Hukumnya, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol. 03, No. 03 (2025), h. 2195.

Adapun contoh penerapan dalam nash lafadz sharih:

1. Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahnya:

Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.⁸

Ayat ini termasuk lafaz sharih karena makna yang terkandung di dalamnya sangat jelas dan tegas. Kata perintah seperti “*aqīmū*” (dirikanlah) dan “*ātū*” (tunaikanlah) secara langsung menunjukkan adanya kewajiban bagi umat Islam untuk melaksanakan salat dan membayar zakat. Makna tersebut dapat dipahami tanpa membutuhkan penafsiran tambahan ataupun makna tersembunyi.

Ayat ini dikatakan sharih karena lafaz yang digunakan merupakan bentuk perintah yang sudah dikenal secara jelas dalam bahasa Arab. Dalam kaidah ushul fikih, lafaz perintah pada dasarnya menunjukkan kewajiban selama tidak ada dalil lain yang memalingkannya kepada makna sunnah atau anjuran. Oleh sebab itu, perintah mendirikan salat dan menunaikan zakat dipahami sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat.

Selain itu, makna salat dan zakat dalam ayat tersebut juga sudah memiliki pengertian yang pasti dalam syariat Islam. Salat dipahami sebagai ibadah tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri salam, sedangkan zakat adalah pengeluaran sebagian harta dengan ketentuan tertentu. Karena maknanya sudah baku dan tidak menimbulkan banyak kemungkinan tafsir, maka lafaz tersebut termasuk kategori sharih.

2. Firman Allah dalam Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.⁹

Ayat ini dikatakan sharih karena menggunakan bentuk larangan yang jelas, yaitu lafaz “*lā taqrabū*” yang berarti “janganlah kalian mendekati.” Dalam kaidah ushul fikih, bentuk larangan pada dasarnya menunjukkan keharaman suatu perbuatan selama tidak ada dalil lain yang mengubah maknanya. Oleh karena itu, ayat ini dipahami secara langsung sebagai larangan keras terhadap zina dan segala hal yang dapat mengantarkan kepadanya.

Selain itu, kata “zina” dalam ayat tersebut memiliki makna yang sudah pasti dalam syariat Islam, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan yang sah. Makna tersebut tidak mengandung unsur majaz, sindiran, atau makna tersembunyi. Karena pengertiannya sudah jelas dan diketahui secara umum, maka ayat ini termasuk lafaz sharih.

Kejelasan ayat ini juga terlihat dari tujuan hukumnya yang langsung memberikan batasan moral dan sosial kepada manusia. Allah tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga melarang segala jalan yang mendekatkan kepada zina. Dengan demikian, QS. Al-Isra ayat 32 disebut sebagai nash sharih karena lafaz dan maksud hukumnya disampaikan secara tegas, jelas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pemahamannya.

⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Edisi Penyempurnaan, 2019), h. 7.

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 285.

Sementara contoh lafadz kinayah:

1. Firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahnya:

Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Kata “pakaian” merupakan kinayah yang bermakna pelindung, kedekatan, dan hubungan suami istri.¹⁰

Ayat ini dikatakan sebagai lafaz kinayah karena kata “pakaian” tidak digunakan dalam makna sebenarnya, melainkan sebagai ungkapan kiasan untuk menggambarkan hubungan suami istri. Makna tersebut tidak langsung dipahami secara harfiah, tetapi memerlukan pemahaman yang lebih dalam terhadap maksud ayat. Ayat ini termasuk kinayah karena kata “libās” (pakaian) dipakai untuk menunjukkan kedekatan, perlindungan, dan kasih sayang antara suami dan istri. Sebagaimana pakaian berfungsi menutupi, melindungi, dan menghiasi tubuh manusia, demikian pula suami dan istri saling menjaga, melindungi, dan melengkapi satu sama lain dalam kehidupan rumah tangga. Oleh sebab itu, makna yang dimaksud bukan pakaian dalam arti sebenarnya, melainkan makna kiasan.

2. Firman Allah dalam An-Nisa ayat 43:

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ

Terjemahnya:

Atau kamu telah menyentuh perempuan.¹¹

Ayat ini dikatakan sebagai kinayah karena kata “*menyentuh perempuan*” tidak dipahami hanya dalam arti sentuhan biasa, tetapi dipahami oleh banyak ulama sebagai ungkapan kiasan untuk hubungan suami istri. Makna tersebut tidak langsung terlihat dari lafaznya sehingga memerlukan pemahaman lebih mendalam. Ayat ini termasuk kinayah karena Al-Qur’an menggunakan bahasa yang halus dan sopan dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan biologis. Kata “*lamastum*” (menyentuh) digunakan sebagai pengganti ungkapan yang lebih langsung tentang hubungan suami istri. Penggunaan bahasa seperti ini menunjukkan adab dan keindahan bahasa Al-Qur’an dalam menyampaikan makna.

Dalam ilmu ushul fikih dan balaghah, kinayah adalah lafaz yang mengandung makna tidak langsung namun dapat dipahami melalui konteks. Pada ayat ini, makna “menyentuh” dipahami berbeda oleh para ulama. Sebagian memahaminya sebagai sentuhan biasa, sementara sebagian lain memaknainya sebagai jima’ atau hubungan suami istri. Perbedaan pemahaman ini menunjukkan bahwa lafaz tersebut tidak sepenuhnya tegas seperti lafaz sharih.

3. Implikasi hukum

Lafaz yang digunakan dalam Al-Qur’an dan hadis memiliki berbagai bentuk dan makna, seperti lafaz umum dan khusus, mutlak dan muqayyad, serta sharih dan kinayah. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap lafaz sangat diperlukan agar hukum yang dihasilkan sesuai dengan maksud syariat.¹² Dalam ilmu ushul fikih, para ulama menggunakan kaidah kebahasaan untuk menafsirkan makna lafaz secara benar. Kesalahan dalam memahami suatu lafaz dapat menyebabkan kesalahan dalam menetapkan hukum. Karena itu, pemaknaan lafaz menjadi dasar

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 29.

¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 85.

¹²Yusran, Darmawati, Abdul Rauf Muhammad Amin, Sharih dan Kinayah: Makna, Penerapan dalam Nash, dan Implikasi Hukumnya, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, 2193.

penting dalam proses istinbath hukum agar hukum Islam tetap berlandaskan pada dalil yang sahih dan pemahaman yang tepat.

Lafaz sharih dan kinayah memiliki implikasi hukum yang sangat penting dalam kajian ushul fikih karena keduanya memengaruhi cara memahami maksud suatu ucapan atau nash. Sharih adalah lafaz yang maknanya jelas dan tegas sehingga tidak membutuhkan penafsiran tambahan, sedangkan kinayah adalah lafaz yang mengandung makna tidak langsung dan memerlukan pemahaman konteks atau niat. Perbedaan keduanya menyebabkan perbedaan dalam penetapan hukum Islam.

Dalam lafaz sharih, implikasi hukumnya lebih kuat dan pasti karena maknanya sudah jelas. Ketika suatu nash menggunakan lafaz sharih, maka hukum dapat langsung ditetapkan tanpa memerlukan penafsiran yang rumit. Contohnya perintah salat, zakat, atau larangan zina dalam Al-Qur'an yang disampaikan dengan bahasa tegas sehingga hukumnya dipahami sebagai kewajiban dan keharaman yang pasti. Oleh sebab itu, lafaz sharih menjadi dasar utama dalam istinbath hukum.

Sementara itu, lafaz kinayah memiliki implikasi hukum yang lebih bergantung pada niat, konteks, dan penafsiran ulama. Karena maknanya tidak langsung, maka pemahaman terhadap kinayah memerlukan kajian bahasa, adat kebiasaan, dan situasi pembicaraan. Dalam beberapa kasus, hukum yang lahir dari lafaz kinayah dapat berbeda-beda sesuai dengan maksud yang terkandung di dalamnya.

Dalam hukum keluarga Islam, perbedaan sharih dan kinayah sangat terlihat pada masalah talak. Talak sharih seperti ucapan "Aku menceraikanmu" dianggap sah tanpa memerlukan niat tambahan karena maknanya jelas menunjukkan perceraian. Sedangkan talak kinayah seperti ucapan "Pulanglah ke rumah orang tuamu" baru dianggap talak apabila disertai niat menceraikan. Hal ini menunjukkan bahwa implikasi hukum kinayah tidak selalu langsung berlaku tanpa adanya penjelasan niat.

Selain itu, lafaz kinayah menunjukkan keindahan dan kesopanan bahasa dalam syariat Islam. Al-Qur'an sering menggunakan kinayah dalam perkara yang sensitif, seperti hubungan suami istri, agar penyampaian lebih halus dan beradab. Walaupun menggunakan bahasa kiasan, makna hukumnya tetap dapat dipahami melalui kaidah ushul fikih dan ilmu balaghah. Dengan demikian, kinayah juga memiliki fungsi pendidikan moral dalam penggunaan bahasa.

Implikasi hukum dari sharih dan kinayah juga berpengaruh terhadap perbedaan pendapat di kalangan ulama. Lafaz sharih biasanya lebih sedikit menimbulkan perselisihan karena maknanya terang. Sebaliknya, lafaz kinayah sering memunculkan berbagai penafsiran karena adanya kemungkinan makna yang berbeda. Oleh sebab itu, ulama ushul fikih sangat memperhatikan konteks bahasa dan tujuan syariat dalam memahami lafaz kinayah.

Dengan demikian, sharih dan kinayah memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum Islam. Sharih memberikan kepastian hukum melalui makna yang jelas dan tegas, sedangkan kinayah memberikan fleksibilitas pemahaman melalui makna kiasan yang mempertimbangkan niat dan konteks. Keduanya menunjukkan bahwa bahasa memiliki peran besar dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara tepat.

4. KESIMPULAN/CONCLUSION

Lafaz sharih dan kinayah merupakan bagian penting dalam kajian ushul fikih yang berkaitan dengan cara memahami makna suatu nash. Sharih adalah lafaz yang maknanya jelas, tegas, dan langsung dipahami tanpa membutuhkan penafsiran tambahan, sedangkan kinayah adalah lafaz yang menggunakan ungkapan tidak langsung atau kiasan sehingga memerlukan pemahaman konteks dan niat. Kedua bentuk lafaz ini menunjukkan bahwa bahasa memiliki peranan besar dalam memahami pesan syariat dan menetapkan hukum Islam secara tepat.

Penerapan sharih dan kinayah dapat ditemukan dalam nash-nash Al-Qur'an. Contoh sharih terlihat pada perintah salat dan larangan zina yang disampaikan dengan lafaz yang jelas dan tegas, sehingga hukumnya mudah dipahami. Sementara itu, kinayah tampak pada ayat-ayat yang menggunakan bahasa kiasan, seperti ungkapan “pakaian bagimu” dan “menyentuh perempuan” yang memerlukan penafsiran lebih mendalam untuk memahami maksud sebenarnya. Hal ini menunjukkan keindahan bahasa Al-Qur'an dalam menyampaikan hukum dan nilai moral.

Implikasi hukum dari sharih dan kinayah sangat berpengaruh dalam proses istinbath hukum Islam. Lafaz sharih memberikan kepastian hukum karena maknanya langsung dan tidak menimbulkan banyak perbedaan pendapat. Sebaliknya, lafaz kinayah sering memerlukan pertimbangan niat, konteks, dan penafsiran ulama sehingga dapat melahirkan perbedaan hukum. Dengan demikian, pemahaman terhadap sharih dan kinayah menjadi sangat penting agar hukum Islam dapat diterapkan secara benar, adil, dan sesuai dengan tujuan syariat

5. REFERENCES

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Edisi Penyempurnaan, 2019)
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*
- Mahmudah Nurul dan Nancy Dela Oktora, “Relasi Antara Lafaz-Lafaz Dalam Ushul Fiqh Dengan Problematika Hukum Keluarga” *Syakhsyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022)
- Mubarrak Zahrul, “Metode Istinbath Kaidah-Kaidah Lughawiyah Dalam Ushul Fiqh” *AMEENA JOURNAL*, Vol.1, No. 1 (2023)
- Nurwahdi, Redaksi Kinayah Dalam Al-Quran, *Jurnal Ulunnuha*, vol. 6, no. 1 (Maret 2017)
- Samsul Ibnu Huda, “Prinsip Dasar Perolehan Makna Dalam Perspektif Ulama Ushul Fiqh” Prosiding Konferensi Nasional Bahasa Arab IV (Malang 06 Oktober 2018)
- Wahyuni Afidah, “Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta’wil Dan Ta’lil” Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 2 (2016)
- Wahyuni Afidah, “Teori Tafsir Dalam Perspektif Kebahasaan: Terminologi Tafsir, Ta’wil Dan Ta’lil” Mizan; *Jurnal Ilmu Syariah*
- Yusran, Darmawati, Abdul Rauf Muhammad Amin, Sharih dan Kinayah: Makna, Penerapan dalam Nash, dan Implikasi Hukumnya, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin* Vol. 03, No. 03 (2025)
- Yusran, Darmawati, Abdul Rauf Muhammad Amin, Sharih dan Kinayah: Makna, Penerapan dalam Nash, dan Implikasi Hukumnya, *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*